




**BUKU III**  
**STANDAR PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

**Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang**



**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING  
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2210 /2021**

**TENTANG  
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

**Kesatu :** Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **VISI**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menghasilkan pelayanan Pengmasdiperlukan hasil yang mudah diakses oleh yang berkepentingan. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu hasil pelayanan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021


pengabdian kepada masyarakat. Agar penjaminan mutu hasil Pengmas melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar hasil Pengmas yang akan menjadi tolak ukur baik bagi Direktorat, Jurusan, Program studi maupun dosen sebagai perancang, penilai dan pembaru pelayanan Pengmasyang bertanggung jawab dalam peranya.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur,
2. Wakil Direktur Bidang Akademik,
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu,
5. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat,
6. Ketua Jurusan, dan
7. Dosen.

#### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.

4. Hasil Pengmas adalah luaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Direktur adalah pimpinan Politeknik Kesehatan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungan.
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan Ka. Pusat PPM adalah kepala unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab kepada direktur.
7. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang menyusun perencanaan dan evaluasi pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan jurusan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal hasil Pengmas dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (P1).
2. Dosen dan **Mahasiswa** Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam pelaksanaan Pengmas harus dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahan ajar (P2).

3. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Pengmas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara periodik 1 (satu) tahun sekali (E).**
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mengharuskan dosen membuat modul, penerapan teknologi yang berhasil diterapkan di masyarakat sebagai pengayaan sumber belajar (pembelajaran atau pelatihan) (P3).
5. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya merencanakan tindak lanjut serta peningkatan dari hasil Pengmas (sesuai dengan harapan masyarakat) (P4).**
6. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya memberi bimbingan teknis kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi (P2).
7. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan agar hasil Pengmas sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan pada masyarakat yang membutuhkan (P3).**
8. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaporkan hasil kegiatan Pengmas ke Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan lembaga terkait (E).

## **STRATEGI**

1. Menyusun *Roadmap* Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Menyusun Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

4. Menyusun instrumen evaluasi hasil Pengmas.
5. Sosialisasi *Roadmap*, Renstra, dan Pedoman Pengmas kepada Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

### **INDIKATOR**

1. Kegiatan Pengmas sesuai dengan *Roadmap*, Renstra, dan Pedoman Pengmas kepada Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Hasil Pengmas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Perolehan HaKI pada program studi
4. Tersedianya laporan Pengmas.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen penetapan visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.01
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR ISI**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK KARANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/1.2/ 2221 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/.1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

**Kesatu :** Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **VISI**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

### **MISI**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Untuk mencapai visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menyediakan kegiatan Pengmas yang bermutu, profesional dan kompetitif diperlukan standar mutu penjaminan mutu internal khususnya standar isi Pengmas yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dosen, mahasiswa dan pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Agar penjaminan mutu kegiatan Pengmas melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021


teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya.

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur,
2. Wadir I,
3. Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
4. Ka. Pusat Penjaminan Mutu,
5. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat,
6. Ketua Jurusan, dan
7. Dosen.

### **DEFINISI ISTILAH**


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengabdian kepada masyarakat selanjutnya disebut dengan Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Standar isi Pengmas adalah batasan kedalaman dan keluasan isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan isi kegiatan Pengmas yang mengacu pada standar hasil Pengmas dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (P1).
2. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan bahwa hasil Pengmas menggunakan teknologi tepat guna dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (P2).
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh pengakuan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri (P2).
4. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengevaluasi pelaksanaan Pengmas dan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan isi kegiatan Pengmas secara periodik minimal 3 tahun sekali (E).**
5. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan monitoring kedalaman dan keluasaan materi Pengmas oleh dosen (E).**
6. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan isi pelaksanaan Pengmas agar sesuai dengan *roadmap* Pengmas (P3).**
7. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam meningkatkan isi pelaksanaan Pengmas harus berdasarkan hasil evaluasi (P4).**

### **STRATEGI**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

1. Menyusun kriteria tentang kedalaman dan keluasan isi kegiatan Pengmas.
2. Menyusun pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Menyusun pedoman pemberian insentif bagi dosen yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual.
4. Menyusun pedoman evaluasi pelaksanaan Pengmas.
5. Mensosialisasikan pedoman yang terkait dengan Pengmas.

### **INDIKATOR**


1. Tersedianya roadmap Pengmas Poltekkes Tanjungkarang
2. Tersedianya pedoman Pengmas Poltekkes Tanjungkarang.
3. Tersedianya pedoman pemberian insentif bagi dosen yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual.
4. Terlaksananya sosialisasi pedoman yang terkait dengan Pengmas.
5. Tersedianya laporan pelaksanaan Pengmas.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen penetapan visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.02
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



**STANDAR PROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 222 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

**Kesatu :** Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **VISI**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul dan Mandiri pada Tahun 2025.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Proses kegiatan Pengmas harus disesuaikan dengan tren masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan merupakan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin proses kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sesuai dengan pencapaian visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan kebutuhan masyarakat maka perlu adanya standar proses Pengmas.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.revisi</b>	: Oktober 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dosen


### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Standar proses Pengmas adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengmas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Standar proses Pengmas adalah batasan Pengmas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.revisi</b>	: Oktober 2021

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjamin pelaksanaan kegiatan Pengmas sesuai dengan kriteria kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, **evaluasi**, dan pelaporan kegiatan (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bentuk kegiatan Pengmas berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat (P1).
3. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam proses Pengmas (P3).
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa kurikulum Program Studi harus memuat bentuk pembelajaran berupa kegiatan Pengmas (P1).
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (P1).
6. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyelenggarakan kegiatan Pengmas yang terarah, terukur dan terprogram (P2).
7. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi proses Pengmas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali (E).**
8. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan proses Pengmas sesuai pedoman (P3).**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.revisi</b>	: Oktober 2021

### **STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi jenis dan jadwal kegiatan Pengmas.
2. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

### **INDIKATOR**


1. Terlaksananya kegiatan Pengmas oleh setiap dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.
2. Terlaksananya proses kegiatan Pengmas yang terarah, terukur dan terprogram.
3. Terlaksananya proses kegiatan Pengmas yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Terlaksananya kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Panduan Pengmas Kemenkes
2. Pedoman Pengmas Poltekkes Tanjungkarang
3. Petunjuk Teknis Pengmas Poltekkes Tanjungkarang

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.03
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.revisi</b>	: Oktober 2021

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018



**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK KARANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 223 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

**Kesatu :** Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **VISI**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang diperlukan ketersediaan standar penilaian Pengmas yang mampu mengakomodasi tuntutan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dibidang pengabdian masyarakat, diperlukan standar penilaian Pengmas secara terus menerus untuk melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu Pengmas.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat,
7. Dosen

### **DEFINISI ISTILAH**


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan/memastikan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Standar penilaian Pengmas adalah batasan penilaian terhadap proses Pengmas yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
5. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengmas .

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

6. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
7. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jeladan dipahami oleh pelaksana Pengmas
8. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengmas yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (P1).
2. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pengmas harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengmas (P2).
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (P1)
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan metode penilaian dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengmas untuk mengetahui pencapaian tingkat kepuasan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengmas (P1).
5. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kegiatan pengmas (E).**
6. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan penilaian Pengmas sesuai pedoman (P3).**
7. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kriteria penilaian hasil Pengmas agar dapat memberikan peningkatan, pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan sasaran program secara berkala berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Pengmas sebelumnya (P4).**

## **STRATEGI**


1. Mensosialisasikan pedoman yang terkait dengan Pengmas.

## **INDIKATOR**

1. Penilaian dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel dan transparan untuk semua kegiatan Pengmas.

## **DOKUMEN TERKAIT**

1. *Roadmap* Pengmas
2. Pedoman Pengmas
3. Instrumen penilaian Pengmas

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.04
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021


## REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018



**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK KARANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/L.2/2224 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/.1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

**Kesatu :** Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **VISI**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam mewujudkan institusi pendidikan kesehatan yang profesional, unggul dan mandiri. Salah satu unsur dalam Tridarma perguruan tinggi adalah menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat. Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengmas dipandang perlu untuk menetapkan standar bagi pelaksana Pengmas.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengmas
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengmas.
7. Dosen

### **DEFINISI ISTILAH**


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Sasaran Pengmas adalah seluruh masyarakat antara lain kumpulan beberapa keluarga maupun kelompok khusus yang sehat maupun yang sakit, dari seluruh tahapan tumbuh kembang dan di berbagai area yang ada di masyarakat seperti sekolah, UKBM, tempat kerja, sarana umum, sarana ibadah, dan lainnya.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

5. Pelaksana Pengmas adalah dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pengmas.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam penguasaan metodologi sesuai dengan keahliannya, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan batasan kewenangan pelaksana Pengmas harus berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil kegiatan Pengmas (P1).
3. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan Pengmas berdasarkan ketentuan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang kualifikasi akademik dan hasil kegiatan Pengmas (P2).
4. **Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaporkan proses pelaksanaan Pengmas dan hasil akhir Pengmas (P2).**
5. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring terhadap pelaksana Pengmas selama kegiatan Pengmas berlangsung (E).**
6. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan Pengmas (E).**
7. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memberikan koreksi terhadap pelaksana kegiatan Pengmas jika tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun (P3).**
8. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kemampuan pelaksana Pengmas dengan pelatihan metodologi penerapan ilmu sesuai dengan keahliannya minimal 3 tahun sekali (P4).**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## STRATEGI

1. Mensosialisasikan kualifikasi pelaksana Pengmas.
2. Melakukan verifikasi kesesuaian antara Tema Pengmas dengan kualifikasi akademik pelaksana.

## INDIKATOR


1. Pelaksana pengmas sesuai dengan kualifikasi akademik.

## DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. *Database* Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

## REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.05
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.06
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING  
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2225 /2021**

**TENTANG  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning perlu disusun Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya Pengmas sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan standar Pengmas. Standar sarana dan prasarana Pengmas ini dibuat untuk menjamin ketersediaan, jumlah, kelayakan dan keterkinian sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan IPTEK, serta monitoring dan evaluasinya.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur bidang akademik
3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengmas
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengmas.
7. Dosen

### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Sarana dan prasarana Pengmas adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan Pengmas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan Pengmas.
- 6 Standar sarana dan prasarana Pengmas adalah batasan tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengmas dalam rangka memenuhi hasil Pengmas.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**


1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengmas dalam rangka memenuhi hasil Pengmas (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi sarana dan prasarana Pengmas yang terkait dengan penerapan bidang ilmu kesehatan dari program studi yang dikelola, ditawarkan dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian (P2).
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa sarana dan prasarana Pengmas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan (P1)
4. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Pengmas sesuai dengan perencanaan (P3).**
5. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk Pengmas (E).**
6. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengembangkan dan meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) minimal 5 tahun sekali (P4).**

### **STRATEGI**

1. Mensosialisasikan ketentuan tentang sarana dan prasarana Pengmas.

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya sarana dan prasarana Pengmas yang sesuai dengan standar

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.06
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 02
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


## **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018



**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2226 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.


**Kesatu :** Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Usaha untuk mencapai visi misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang profesional, unggul dan mandiri diperlukan ketersediaan program pengelolaan Pengmas yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari masyarakat. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari masyarakat, mengakibatkan perlunya Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk secara terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu program Pengmas.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021


Usaha penjaminan mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengmas agar berjalan sistematis dan teratur dengan hasil yang diharapkan bagi masyarakat dan pihak yang terkait, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan untuk menerapkan standar pengelolaan Pengmas yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan Poltekkes, jurusan maupun dosen yang bertanggungjawab dalam peran dan fungsinya saat menjalankan program Pengmas secara berkelanjutan.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengmas
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengmas.
7. Dosen

#### **DEFENISI ISTILAH**

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.


- Standar pengelolaan Pengmas adalah batasan tentang pengelolaan Pengmas meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengmas.

#### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan Pengmas meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengmas (P1).
- Direktur Poltekkes Tanjungkarang menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan Pengmas (P2).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun dan mengembangkan rencana program Pengmas harus sesuai dengan rencana strategis Pengmas perguruan tinggi (P2).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengmas (P2).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengmas (P2).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memantaudan mengevaluasi pelaksanaan Pengmas (E, P3).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan diseminasi hasil Pengmas untuk peningkatan mutu pengabdian masyarakat (P4).

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

8. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengmas (P2).
9. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengmas yang berprestasi untuk meningkatkan prestasi di bidang Pengmas (P4).
10. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya mendayagunakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pengmas pada lembaga lain melalui kerja sama (P2).
11. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan efektifitas pada pelaksanaan Pengmas (E).
12. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat (E).
13. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun rencana strategis Pengmas (P1).
14. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria dan prosedur penilaian Pengmas paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengmas dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa (P1).
15. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Pengmas di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (E).**
16. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dan fungsi Pusat PPM dalam menjalankan program Pengmas secara berkelanjutan (P4).
17. Wadir bidang akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pusat PPM dalam melaksanakan program Pengmas (E).

18. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan panduan tentang kriteria pelaksana Pengmas dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengmas (P1).
19. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengmas (P2).
20. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan analisis yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengmas (E).
21. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyampaikan laporan kinerja Pusat PPM sebagai evaluasi dalam menyelenggarakan program Pengmas setiap semester melalui pangkalan data pendidikan tinggi (E).

## **STRATEGI**

1. *Workshop* penyusunan kriteria minimal, pengembangan rencana program, mengembangkan peraturan, panduan, sistem penjaminan mutu internal, tentang pengelolaan Pengmas.
2. Sosialisasi Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Menyusun jadwal monitoring kegiatan Pengmas.
4. Melaksanakan seminar nasional tentang diseminasi hasil Pengmas.
5. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai pelaksana Pengmas.
6. Menginisiasi kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mendukung kegiatan Pengmas.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021


7. Sosialisasi kepada dosen untuk melaporkan hasil penelitian dan Pengmas secara periodik ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi melalui akun SISTER.
8. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan.

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya kriteria minimal, pengembangan rencana program, mengembangkan peraturan, panduan, sistem penjaminan mutu internal, tentang pengelolaan Pengmas.
2. Terlaksananya Pengmas sesuai dengan Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Terlaksananya kegiatan Pengmas sesuai dengan jadwal monitoring kegiatan Pengmas.
4. Terlaksananya seminar nasional tentang diseminasi hasil Pengmas secara berkelanjutan.
5. Adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman sebagai pelaksana Pengmas .
6. Adanya kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mendukung kegiatan Pengmas.
7. *Update database* Pengmas dosen dilaksanakan secara kontinyu di pangkalan data pendidikan tinggi melalui akun SISTER.
8. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
9. Adanya peningkatan atau pengembangan kegiatan Pengmas berdasarkan hasil evaluasi.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.07
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**  
**NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2217 /2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/...1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Oktober 2021



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengmas dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

### **RASIONAL**

Agar penjaminan mutu Pengmas berjalan dengan sistematis dan teratur sesuai dengan hasil yang memuaskan bagi pemangku kepentingan diperlukan ukuran, patokan, dan spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar Pengmas yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, jurusan maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan Pengmas.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

### **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengmas
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Pengmas.
7. Dosen

### **DEFENISI ISTILAH**


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Pengmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
3. Standar Pengmas adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak membebani masyarakat serta tidak ada unsur bisnis.
4. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat adalah batasan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengmas.
5. Dana pengelolaan Pengmas adalah untuk membiayai manajemen Pengmas yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengmas dan peningkatan kapasitas pelaksana.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

- Standar pendanaan dan pembiayaan Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah standar yang berisi kriteria minimal tentang pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang proses Pengmas dalam rangka memenuhi hasil Pengmas.

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengmas (P1).
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyediakan dana internal untuk kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh dosen. (P2).
- Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya mencari sumber dana, selain dari dana internal perguruan tinggi yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik dalam negeri atau luar negeri atau dana dari masyarakat (P2).
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan pembiayaan kegiatan Pengmas harus digunakan untuk : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Diseminasi hasil Pengmas (P1).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memonitoring dan mengevaluasi penggunaan pembiayaan kegiatan Pengmas (E).**
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menindaklanjuti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (P3).**
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengmas (P1).
- Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

**mengupayakan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan Pengmas (P4).**

9. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyediakan dana pengelolaan Pengmas yang digunakan untuk manajemen Pengmas dan peningkatan kapasitas pelaksana Pengmas (P2).

### **STRATEGI**

1. Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

### **INDIKATOR**


1. Penggunaan dana Pengmas sesuai Pedoman Pengmas Politeknik Kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Dosen mendapatkan dana Pengmas minimal Rp. 4.000.000,- per dosen per tahun.
3. Dosen mempertanggungjawabkan dana Pengmas sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
2. *Roadmap* Pengmas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

### **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/PkM.08
		<b>Tanggal</b>	: Desember 2019
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 03
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2021

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018
9. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018